



Analisis Komposisi Dana Perimbangan dan Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Felix Saro Mendrofa^{1*}, Erni Achmad², Parmadi³

¹⁻³ Prodi Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi, Indonesia

Penulis Korespondensi: felixsaro75@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze the composition of intergovernmental transfers and the level of regional financial dependence in districts and cities in Jambi Province. This study uses secondary data obtained from reports on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for the 2020–2024 period obtained from the Directorate General of Fiscal Balance and the Central Statistics Agency. The analytical methods used include ratio analysis to examine the composition of intergovernmental transfers consisting of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH), as well as fiscal dependency ratio analysis to measure the level of regional dependence on central government transfers. In addition, Analysis of Variance (ANOVA) was used to test differences in the level of fiscal dependence between regions. The results of the study show that the General Allocation Fund is the largest component of intergovernmental transfers, followed by the Special Allocation Fund and the Revenue Sharing Fund. The results of the study also show that the level of fiscal dependence of districts and cities in Jambi Province is still relatively high, because most of the regional revenue still comes from central government transfers. In addition, the ANOVA test shows significant differences in the level of fiscal dependence between regions.*

Keywords: *General Allocation Fund; Intergovernmental Transfers; Regional Fiscal Dependency; Revenue Sharing Fund; Special Allocation Fund*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi dana perimbangan serta tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota di Provinsi Jambi periode 2020–2024 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis rasio komposisi dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), analisis rasio ketergantungan fiskal daerah, serta uji Analysis of Variance (ANOVA) untuk mengetahui perbedaan tingkat ketergantungan antar daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam dana perimbangan, diikuti oleh Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi masih tergolong cukup tinggi karena sebagian besar pendapatan daerah berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat ketergantungan keuangan daerah antar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Kata Kunci: Dana Alokasi Khusus; Dana Alokasi Umum; Dana Bagi Hasil; Dana Perimbangan; Ketergantungan Keuangan Daerah

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pemerataan pembangunan antar wilayah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah.

Dalam sistem keuangan daerah di Indonesia, salah satu sumber pendapatan yang memiliki peranan penting adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga komponen tersebut dirancang untuk menjaga keseimbangan kemampuan keuangan antar daerah serta mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Halim (2012), dana perimbangan merupakan instrumen penting dalam mendukung pemerataan fiskal antar daerah serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik secara optimal.

Dominasi dana transfer dalam struktur pendapatan daerah sering menunjukkan adanya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal daerah terjadi ketika sebagian besar pendapatan daerah berasal dari dana transfer pemerintah pusat, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah serta meningkatkan sumber pendapatan asli daerah belum sepenuhnya optimal. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri.

Fenomena ketergantungan fiskal daerah juga dapat diamati pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Struktur pendapatan daerah menunjukkan bahwa dana perimbangan masih memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah. Pada beberapa daerah, kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah tergolong tinggi sehingga sebagian besar pembiayaan pembangunan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Sementara itu, beberapa daerah lainnya berada pada tingkat ketergantungan sedang dengan proporsi dana perimbangan yang masih cukup dominan dalam struktur pendapatan daerah. Di sisi lain, terdapat pula daerah yang memiliki tingkat ketergantungan relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya. Perbedaan proporsi dana perimbangan antar daerah tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal pemerintah daerah di Provinsi Jambi masih bervariasi sehingga tingkat kemandirian keuangan daerah juga tidak merata.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Wasil et al. (2020) menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana semakin besar dana transfer yang diterima maka ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat cenderung meningkat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Junaidi, Amir, dan Hardiani (2014) juga menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh struktur pendapatan daerah serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah. Penelitian tersebut umumnya berfokus pada analisis pengaruh atau hubungan antara dana transfer pemerintah pusat dengan tingkat kemandirian fiskal daerah. Namun demikian, kajian yang menganalisis secara lebih rinci mengenai komposisi dana perimbangan serta variasi tingkat ketergantungan fiskal antar daerah dalam suatu wilayah masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian yang menggunakan data terbaru untuk menggambarkan kondisi ketergantungan fiskal daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi juga masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai komposisi dana perimbangan serta menganalisis perbedaan tingkat ketergantungan keuangan daerah antar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komposisi dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan serta menguji perbedaan tingkat ketergantungan fiskal antar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi.

2. KAJIAN PUSTAKA

Keuangan Daerah Menurut Undang Undang

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan atau ditugaskan kepada daerah. Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan tahapan siklus anggaran yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, serta pengawasan. Keuangan daerah tidak

hanya dimaknai sebagai instrumen fiskal untuk membiayai program pembangunan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen normatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam arti sempit sering disebut sebagai perimbangan keuangan, yang pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk hubungan penting dari sekian banyak pola interaksi antara keduanya. Perimbangan keuangan ini bukan hanya sekadar mekanisme teknis dalam pengalokasian dana, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, pemerataan, serta pengakuan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerangka negara kesatuan. Menariknya, isu mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah hampir selalu menjadi topik hangat yang muncul ke permukaan, karena menyentuh langsung kepentingan daerah dalam memperoleh hak fiskalnya. Tidak jarang, persoalan ini bahkan berpotensi menimbulkan ketegangan, terutama ketika ada daerah yang merasa kurang puas dan diperlakukan tidak adil dalam pembagian dana oleh Pemerintah Pusat. Hal ini sering terjadi pada daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah, namun merasa kontribusinya terhadap penerimaan negara tidak sebanding dengan dana yang diterima kembali. Dari sinilah tumbuh persepsi di sebagian daerah bahwa Pemerintah Pusat cenderung mementingkan kepentingannya sendiri atau berpihak pada daerah tertentu, sehingga menimbulkan anggapan ketidakadilan dalam tata kelola keuangan negara (Kurniati, 2013).

Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan daerah dalam konteks keuangan publik merupakan manifestasi dari hubungan fiskal yang tidak seimbang antara pemerintah pusat dan daerah, di mana porsi penerimaan yang bersumber dari dana transfer jauh lebih besar dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Kusuma (2023) ketergantungan fiskal bukan sekadar fenomena statistik yang mencerminkan besarnya aliran dana pusat, tetapi juga menggambarkan ketergantungan struktural dan kelembagaan terhadap kebijakan fiskal nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal belum berjalan secara substansial karena kemandirian pembiayaan daerah masih lemah. Ketergantungan yang tinggi juga menandakan bahwa daerah belum optimal dalam menggali potensi ekonomi lokal seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan sumber pendapatan

lain yang sah. Akibatnya, arah pembangunan sering kali mengikuti pola sentralistik yang ditentukan pusat, bukan berbasis kebutuhan lokal.

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian fiskal daerah adalah ukuran sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dengan mengandalkan sumber pendapatan asli tanpa ketergantungan signifikan pada dana transfer dari pusat. Menurut Sinurat (2023) kemandirian fiskal bukan hanya soal besar kecilnya PAD, melainkan tentang *kemampuan institusional* dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kemandirian fiskal yang tinggi mencerminkan otonomi substantif, di mana daerah tidak hanya berwenang membuat kebijakan, tetapi juga memiliki kapasitas untuk mendanai kebijakan tersebut secara mandiri. Dalam praktiknya, daerah yang memiliki tingkat kemandirian fiskal tinggi umumnya menunjukkan kualitas tata kelola keuangan yang baik, transparansi fiskal, serta kinerja ekonomi daerah yang produktif.

Dana Perimbangan

Paulina & Adiawaty (2023) menjelaskan bahwa Dana Perimbangan bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan mekanisme redistribusi ekonomi antarwilayah untuk mengoreksi ketimpangan fiskal akibat perbedaan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana Perimbangan berperan sebagai jembatan keuangan yang memungkinkan tercapainya keseimbangan pembangunan nasional. Tanpa adanya Dana Perimbangan, daerah dengan kapasitas fiskal rendah akan mengalami kesenjangan pelayanan publik yang tajam dibandingkan daerah dengan potensi ekonomi tinggi. Dengan itu, pengaturan Dana Perimbangan memiliki peranan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mandiri namun tetap terintegrasi dalam sistem keuangan negara secara nasional.

3. METODE

Objek penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi yang terdiri dari Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Fokus penelitian ini adalah pada komposisi dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis komposisi dana perimbangan dan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis rasio komposisi dana perimbangan, analisis rasio ketergantungan fiskal daerah, serta uji Analysis of Variance (ANOVA).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu komponen utama dalam dana perimbangan yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada pemerintah daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal serta membiayai kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam struktur dana perimbangan, Dana Alokasi Umum umumnya memiliki porsi yang relatif besar dibandingkan komponen lainnya. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan kontribusi Dana Alokasi Umum penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran dana tersebut dalam mendukung kapasitas fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 2. Rasio Dana Alokasi Umum Terhadap Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (%)

Daerah	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jambi	64	63	62	71	67
Batanghari	58	51	54	52	56
Bungo	59	60	57	59	57
Kerinci	55	55	55	56	56
Merangin	58	58	59	61	56
Muaro Jambi	57	54	54	55	49
Sarolangun	55	55	51	53	52
Tanjung Jabung Barat	41	35	33	44	31
Tanjung Jabung Timur	57	52	51	55	51
Tebo	60	56	53	57	51
Sungai Penuh	62	63	62	71	67

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa rasio kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 menunjukkan proporsi yang relatif besar. Sebagian besar daerah memiliki kontribusi DAU di atas 50 persen dari total dana perimbangan, yang menunjukkan bahwa DAU masih menjadi komponen utama dalam struktur dana perimbangan daerah. Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh merupakan daerah dengan kontribusi DAU yang relatif tinggi, dimana pada tahun 2023 kontribusinya mencapai sekitar 71 persen dari total dana perimbangan. Sebaliknya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki kontribusi DAU yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, dengan rasio kontribusi sebesar 31 persen pada tahun 2024. Perbedaan kontribusi tersebut menunjukkan bahwa struktur dana perimbangan antar daerah di Provinsi Jambi tidak sama dan dipengaruhi oleh komposisi sumber dana perimbangan yang diterima masing-masing daerah. Secara umum, dominasi DAU dalam dana perimbangan menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah di Provinsi Jambi masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perkembangan Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan mendukung pembangunan daerah. Berbeda dengan Dana Alokasi Umum yang bersifat umum, Dana Alokasi Khusus diberikan dengan tujuan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Alokasi dana ini biasanya digunakan untuk mendukung pembangunan sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sektor strategis lainnya. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan kontribusi Dana Alokasi Khusus penting dilakukan untuk melihat sejauh mana peran dana tersebut dalam mendukung pembiayaan pembangunan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 3. Rasio Dana Alokasi Khusus Terhadap Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jambi	23	21	21	23	19
Batanghari	11	19	21	23	17
Bungo	18	15	17	22	17
Kerinci	15	18	16	25	15
Merangin	20	19	18	24	20
Muaro Jambi	16	18	20	22	20

Sarolangun	17	16	18	20	14
Tanjung Jabung Barat	15	12	13	23	11
Tanjung Jabung Timur	19	20	22	29	19
Tebo	16	21	25	20	17
Sungai Penuh	15	12	15	18	13

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan pada tabel 3 dapat dilihat bahwa bahwa kontribusi Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 berada pada kisaran yang lebih rendah dibandingkan Dana Alokasi Umum. Secara umum, rasio kontribusi DAK pada sebagian besar daerah berada pada kisaran sekitar 11 persen hingga 29 persen dari total dana perimbangan. Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan kontribusi DAK yang relatif tinggi, terutama pada tahun 2023 yang mencapai sekitar 29 persen dari total dana perimbangan. Sebaliknya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Sungai Penuh menunjukkan kontribusi DAK yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya pada beberapa tahun pengamatan. Variasi kontribusi DAK antar daerah tersebut menunjukkan bahwa alokasi dana yang bersifat spesifik ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan daerah serta program prioritas nasional yang menjadi sasaran pendanaan. Secara keseluruhan, kontribusi DAK dalam dana perimbangan berperan sebagai pendukung pembiayaan kegiatan pembangunan tertentu yang bersifat sektoral pada pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 menunjukkan variasi yang cukup besar antar daerah. Secara umum, rasio kontribusi DBH berada pada kisaran sekitar 5 persen hingga 71 persen dari total dana perimbangan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah dengan kontribusi DBH paling tinggi dibandingkan daerah lainnya, dimana pada tahun 2023 kontribusinya mencapai sekitar 71 persen dari total dana perimbangan. Tingginya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa struktur dana perimbangan di daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin menunjukkan kontribusi DBH yang relatif rendah selama periode penelitian. Perbedaan kontribusi DBH antar daerah tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah serta potensi penerimaan dari sumber daya dan pajak yang dibagihasilkan tidak merata pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Perkembangan Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil merupakan salah satu komponen dana perimbangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara yang berasal dari pajak maupun sumber daya alam. Dana ini diberikan kepada daerah sebagai bentuk pembagian hasil antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas penerimaan yang dihasilkan dari wilayah yang bersangkutan. Besaran Dana Bagi Hasil yang diterima oleh masing-masing daerah dapat berbeda tergantung pada potensi penerimaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan kontribusi Dana Bagi Hasil penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peran komponen ini dalam struktur dana perimbangan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 4. Rasio Dana Bagi Hasil Terhadap Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kota Jambi	9	13	16	14	9
Batanghari	10	19	24	26	22
Bungo	9	11	18	12	10
Kerinci	6	6	10	7	6
Merangin	6	5	10	8	7
Muaro Jambi	10	16	18	21	18
Sarolangun	11	16	23	25	20
Tanjung Jabung Barat	33	39	51	71	35
Tanjung Jabung Timur	16	18	21	20	20
Tebo	9	11	16	19	14
Sungai Penuh	10	9	16	11	8

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan pada tabel 4 dapat dilihat bahwa kontribusi Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap dana perimbangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 menunjukkan variasi yang cukup besar antar daerah. Secara umum, rasio kontribusi DBH berada pada kisaran sekitar 5 persen hingga 71 persen dari total dana perimbangan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah dengan kontribusi DBH paling tinggi dibandingkan daerah lainnya, dimana pada tahun 2023 kontribusinya mencapai sekitar 71 persen dari total dana perimbangan. Tingginya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa struktur dana perimbangan di daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh penerimaan yang berasal dari dana bagi hasil. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin menunjukkan kontribusi DBH yang relatif rendah selama periode penelitian. Perbedaan kontribusi DBH antar daerah tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah serta

potensi penerimaan dari sumber daya dan pajak yang dibagihasilkan tidak merata pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah. Semakin besar proporsi dana perimbangan dalam struktur pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, analisis terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah penting dilakukan untuk mengetahui kondisi kemandirian fiskal kabupaten dan kota di Provinsi Jambi selama periode 2020 hingga 2024.

Tabel 5. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (%)

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024	Kriteria Umum
Kota Jambi	66	65	65	65	68	Sedang
Batanghari	82	81	82	85	86	Tinggi
Bungo	79	75	81	79	78	Tinggi
Kerinci	85	86	89	88	92	Tinggi
Merangin	83	83	84	86	88	Tinggi
Muaro Jambi	84	83	85	85	86	Tinggi
Sarolangun	84	84	87	89	89	Tinggi
Tanjung Jabung Barat	84	89	87	86	90	Tinggi
Tanjung Jabung Timur	87	85	89	90	89	Tinggi
Tebo	82	81	85	85	85	Tinggi
Sungai Penuh	89	82	84	84	86	Tinggi

Sumber: Data Diolah, 2026

Berdasarkan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 secara umum berada pada kategori tinggi. Sebagian besar daerah memiliki rasio ketergantungan di atas 80 persen, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah dengan tingkat ketergantungan yang relatif sangat tinggi, dimana pada beberapa tahun pengamatan rasio ketergantungannya mencapai sekitar 90 persen dari total pendapatan daerah. Sebaliknya, Kota Jambi menunjukkan tingkat ketergantungan yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lainnya dengan rasio ketergantungan yang berada pada kisaran sekitar 65 persen hingga 68 persen dan termasuk dalam kategori sedang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah di

Provinsi Jambi masih terbatas dalam menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer fiskal dari pemerintah pusat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Analisis Varian (ANOVA)

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat ketergantungan keuangan daerah antar kelompok yang telah diklasifikasikan, dilakukan pengujian statistik menggunakan analisis varians satu arah atau One Way ANOVA. Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis apakah perbedaan rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah yang termasuk dalam kategori sedang dan tinggi memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui apakah variasi tingkat ketergantungan keuangan daerah yang terjadi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi merupakan perbedaan yang nyata atau hanya terjadi secara kebetulan dalam data penelitian.

Tabel 6. Statistik Deskriptif Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Kriteria			Std.	Std.	Lower	Upper		
Ketergantungan	N	Mean	Deviation	Error	Bound	Bound	Minimum	Maximum
Sedang	6	67,33	3,933	1,606	63,21	71,46	65	75
Tinggi	49	85,14	3,129	0,447	84,24	86,04	78	92
Total	55	83,20	6,445	0,869	81,46	84,94	65	92

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2026)

Berdasarkan pada tabel 6, dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kelompok daerah dengan kriteria sedang sebesar 67,33 persen, sedangkan pada kelompok daerah dengan kriteria tinggi sebesar 85,14 persen. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Provinsi Jambi berada pada kategori ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan. Selain itu, nilai maksimum ketergantungan mencapai 92 persen, yang menunjukkan bahwa pada beberapa daerah hampir seluruh pendapatan daerah berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Kondisi ini menggambarkan bahwa kemampuan fiskal daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah masih terbatas sehingga ketergantungan terhadap dana transfer masih cukup besar.

Tabel 7. Test of Homogeneity of Variances

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
Ketergantungan	Based on Mean	0,148	1	53	0,702
	Based on Median	0,010	1	53	0,919
	Based on Median and with adjusted df	0,010	1	39,802	0,919
	Based on trimmed mean	0,067	1	53	0,796

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2026)

Uji homogenitas varians dilakukan untuk mengetahui apakah data memiliki varians yang sama antar kelompok sebelum dilakukan pengujian menggunakan ANOVA. Berdasarkan hasil uji Levene diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,702 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa varians data antar kelompok bersifat homogen. Dengan demikian, asumsi homogenitas varians dalam uji ANOVA telah terpenuhi sehingga analisis dapat dilanjutkan pada tahap pengujian perbedaan rata-rata menggunakan metode ANOVA.

Tabel 8. Hasil Uji ANOVA Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	1695,467	1	1695,467	164,177	0,000
Within Groups	547,333	53	10,327		
Total	2242,800	54			

Sumber: Output SPSS (Data Diolah, 2026)

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 164,177 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat ketergantungan keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tidak sama. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh variasi kemampuan fiskal daerah, potensi ekonomi wilayah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komposisi dana perimbangan dan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jambi periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar dalam

struktur dana perimbangan dibandingkan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Kontribusi Dana Alokasi Khusus cenderung berada pada tingkat menengah dan berperan dalam mendukung pembiayaan program pembangunan yang bersifat sektoral, sedangkan Dana Bagi Hasil menunjukkan variasi kontribusi yang cukup besar antar daerah yang dipengaruhi oleh potensi penerimaan daerah masing-masing. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pada sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi berada pada kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Hasil pengujian menggunakan analisis varians menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat ketergantungan keuangan daerah antar kelompok daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal antar kabupaten dan kota di Provinsi Jambi tidak merata dan dipengaruhi oleh variasi kemampuan fiskal serta potensi ekonomi daerah.

Saran

Pemerintah daerah di Provinsi Jambi perlu meningkatkan upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan potensi ekonomi daerah, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta pengelolaan aset daerah secara lebih produktif agar tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat dapat dikurangi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui perencanaan anggaran yang lebih efisien dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat diharapkan tetap menjaga keseimbangan fiskal antar daerah melalui kebijakan transfer yang proporsional serta mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, dan struktur ekonomi wilayah agar analisis mengenai kemandirian dan ketergantungan keuangan daerah dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana. (2020). Pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kemandirian daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 789–802. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik keuangan pemerintah daerah Provinsi Jambi*. <https://www.bps.go.id>
- Beugelsdijk, S., & Eijffinger, S. (2005). The effectiveness of fiscal decentralization. *Journal of Economic Policy Reform*, 8(4), 317–334.
- Bird, R. M., & Ebel, R. D. (2007). *Fiscal fragmentation in decentralized countries* (Working Paper). International Center for Public Policy. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1267972>
- Buettner, T. (2006). The incentive effect of fiscal equalization transfers on tax policy. *Journal of Public Economics*, 90(3), 477–497.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data realisasi dana perimbangan pemerintah daerah*. <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Junaidi, J., Amir, A., & Hardiani, H. (2014). Potensi kluster agroindustri usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1), 9–20.
- Kurniati, P. S. (2013). Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia pada era reformasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 3(1), 3. <https://repository.unikom.ac.id/30676/1/1-jipsi-unikom.pdf>
- Kusuma, A. F. (2023). Analisis ketergantungan fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan*, 6(1). <https://journal.uui.ac.id/JKEK/article/download/32984/16368/107582>
- Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. *Journal of Economic Literature*, 37(3), 1120–1149.
- Paulina, D., & Adiawaty, R. (2023). Fiscal dependency and regional autonomy challenges in Indonesia. *Moneta: Journal of Economics and Finance*. <https://journal.idscipub.com/moneta/article/view/822>
- Sinurat, M., Sudrajat, I., & Komedi, K. (2023). Kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 20–28. <https://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JEKP/article/view/3922>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Wasil, M., et al. (2020). Analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Sidoarjo tahun 2010–2018. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123–134.